



**PEDOMAN
PENCEGAHAN PLAGIAT DAN
PENYUSUNAN BEBAN KERJA
DOSEN (BKD) BIDANG
PENELITIAN
STMIK PELITA NUSANTARA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Buku Pedoman Pencegahan Plagiasi di STMIK Pelita Nusantara dapat diselesaikan oleh Tim dengan baik.

Perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi dituntut untuk menjalankan fungsi-fungsi akademik yang beretika. Kita tidak ingin melakukan tindakan yang tidak terpuji dalam dunia akademik, terutama tindakan plagiasi karya ilmiah dilingkungan STMIK Pelita Nusantara. Tidak bisa kita pungkiri bahwa tanpa kita sengaja plagiasi bisa saja terjadi kapan saja dan dimana saja. Kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi merupakan peraturan yang menjadi Dasar penyusunan Buku Pedoman ini untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada segenap Civitas Akademika tentang pencegahan Plagiasi. Tindakan plagiat merupakan tindakan yang tidak beretika dan dapat menjatuhkan wibawa STMIK Pelita Nusantara. Untuk mencegah terjadinya plagiasi karya ilmiah serta meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi di STMIK Pelita Nusantara, diterbitkan Buku Pedoman Pencegahan Plagiasi sebagai upaya yang dilakukan STMIK Pelita Nusantara untuk memenuhi tuntutan dan menjalankan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor Nomor 17 Tahun 2010, dan melindungi segenap civitas akademik dari tindakan plagiasi.

Oleh karena itu segenap civitas akademika dapat mempelajari pedoman dan menjalankan pedoman ini dengan sebaik-baiknya demi menajagai nama baik STMIK Pelita Nusantara. Buku ini masih banyak kekurangan-kekurangan yang belum sempurna, tentunya kami pimpinan perguruan tinggi mengharapkan masukan, saran untuk kesempurnaan dan perbaikan pada masa mendatang, buku ini akan terus dilakukan perbaikan secara bertahap. Semoga dengan diterbitkannya buku Pedoman Pencegahan Plagiasi di STMIK Pelita Nusantara dapat menjadi motivasi kita semua untuk lebih meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi di STMIK Pelita Nusantara.

Buku Pedoman Penyusunan Beban Kinerja Dosen (BKD) Bidang Penelitian STMIK Pelita Nusantara ini disusun mengacu kepada Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi(DIKTI), Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010.

Mengacu pada amanat UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen, bahwa tugas utama seorang dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja palingsedikit sepadan dengan 12 SKS dan paling banyak 16 SKS pada setiap semester. Dosen wajib memenuhi beban kerja tersebut dan melaporkannya sesuai dengan borang yang sudah dikeluarkan DIKTI serta melalui mekanisme pelaporan online pada laman <https://sipkd.dikti.go.id>. Pada buku pedoman ini secara rinci dijelaskan cara penilaian dari setiap aktivitas yang ada pada setiap tridharma perguruan tinggi, kegiatan unsur penunjang,

kegiatan dosen dengan tugas tambahan dan kewajiban khusus Profesor beserta bukti fisik dan masa berlaku bukti fisik. Dengan diterbitkannya buku pedoman ini, maka pada setiap akhir semester setiap dosen dapat menghitung dan mengevaluasi beban kerja masing-masing.

Medan, Januari 2020
LPPM STMIK Pelita Nusantara,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	2
BAB II PENGERTIAN PLAGIASI.....	4
2.1. Defenisi Plagiat	4
2.2. Ketentuan Umum	5
BAB III RUANG LINGKUP PLAGIASI.....	7
3.1 Penyebab Plagiasi	7
3.2 Penggolongan Plagiasi	7
BAB IV PENCEGAHAN PLAGIASI.....	9
4.1. Pencegahan Plagiasi	9
4.2. Membuat Surat Pernyataan	11
Lampiran I. Contoh Surat Pernyataan Bebas Plagiat.....	12
Lampiran II : Surat Keterangan Bebas Plagiarisme	13
BAB V PEDOMAN PENYUSUNAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD) PEDOMAN PENYUSUNAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD).....	14
5.1. Dasar Pemikiran.....	14
5.2. Tujuan	14
5.3. Sasaran	14
5.4. Pelaksanaan Penelitian	15
5.6. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	16
BAB VI PENUTUP	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan Perguruan Tinggi mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pengembangan IPTEKS (Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Sasins).

Perguruan tinggi mempunyai peranan penting untuk memberikan edukasi kepada dosen dan mahasiswa terutama dalam pencegahan plagiasi dalam dunia pendidikan baik disengaja maupun tidak disengaja. Plagiat merupakan tindakan pelanggaran etika, karena tindakan ini sama halnya dengan mencuri tetapi perbedaannya adalah dengan mencuri hak cipta orang lain. Tentunya sebagai kaum intelektual dalam dunia akademik harus menghindari pelanggaran etika yang disebabkan oleh penjiplakan karya milik orang lain. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terkait pencegahan dan penanggulangan tindakan plagiarisme, mengingat perguruan tinggi merupakan salah satu gudang ilmu pengetahuan.

Perguruan Tinggi memiliki tanggungjawab yang besar untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terkait dengan pencegahan tindakan plagiarisme. Hal ini mengingat perguruan tinggi merupakan salah satu produsen ilmu pengetahuan. Melalui tulisan ini diharapkan anggota civitas academica (mahasiswa, dosen dan staf kependidikan) mampu menghasilkan karya tulis yang berkualitas dan terhindar dari unsur plagiarisme. Saat ini mulai muncul beberapa kasus plagiarisme yang menjadi keprihatinan kita semua.

Perlu pemahaman kita bersama untuk menghindarkan diri dari praktekpraktek plagiat, kita harus mampu mengakui karya orang lain jika kita menulis karya Ilmiah dengan menyebutkan sumber rujukan tersebut. Dengan menyebutkan sumber rujukan bukan berarti akan menurunkan bobot tulisan kita, maka dari itu tulisan kita akan semakin baik, dengan banyaknya rujukan yang kita baca dan kita bisa mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya.

Pada pedoman ini akan dilakukan pembahasan apa yang dimaksud dengan plagiasi, jenis-jenis plagiat dan bagaimana cara menghindari plagiat yang diperuntukkan untuk perkembangan dunia keilmuan dan dunia pendidikan. Civitas akademika harus mampu

menjaga nama baik Institusi yang bermuara kepada peningkatan Institusi kearah yang lebih baik. Selama ini plagiat luput dari perhatian kita bersama, kita menganggap plagiasi merupakan hal yang sepele, tetapi mulai saat ini kita harus berani mengambil sikap dan merubah paradigma berpikir kita untuk memulai apa yang kita tulis akan bebas dari plagiasi. Sebutkan saja sumber rujukan yang kita peroleh dengan jujur, tanpa harus malumalu atau enggan mengakui rujukan yang kita peroleh, sehingga pada sebuah karya ilmiah akan terlihat jelas bagian-bagian mana yang kita rujuk, dan bagian mana yang merupakan ide atau gagasan kita sendiri. Kejujuran dalam Intelektual bukan serta merta menurunkan harga diri kita menurunkan bobot tulisan, bahkan ini akan jauh lebih baik.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan pedoman pencegahan plagiasi ini didasari oleh beberapa aturan hokum yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang system Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 55999);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;

1.3. Maksud dan Tujuan

Pedoman Pencegahan Plagiasi ini disusun dengan maksud memberikan informasi yang tepat pada mahasiswa dan dosen tentang ruang lingkup plagiasi, mekanisme pencegahan plagiasi serta konsekuensi yang harus diterima jika melakukan tindakan plagiasi.

- a. Memberikan informasi dan pengetahuan yang tepat kepada Civitas Akademika (Dosen, Mahasiswa dan tenaga kependidikan) tentang lingkup plagiasi dan pencegahannya serta sanksi yang harus diterima jika terjadi plagiasi.
- b. Memberikan informasi tentang mekanisme pencegahan dan penganganan plagiasi
- c. Meningkatkan Kualitas karya ilmiah yang dihasilkan oleh Civitas STMIK Pelita Nusantara.

d. Menjalankan Amanat Peraturan dan perundang-undangan Republik Indonesia tentang plagiasi.

BAB II

PENGERTIAN PLAGIASI

2.1. Defenisi Plagiat

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 menyebutkan: “Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

Plagiat adalah pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat) sendiri. Menurut Oxford American Dictionary dalam Clabaugh (2001) plagiarisme adalah “to take and use another person’s ideas or writing or inventions as one’s own”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) disebutkan: “Plagiat adalah pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat) sendiri”.

Plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Di dunia pendidikan, pelaku plagiarisme dapat mendapat hukuman berat seperti dikeluarkan dari sekolah/universitas. Pelaku plagiat disebut sebagai plagiator.

Singkat kata, plagiat adalah pencurian karangan milik orang lain. Dapat juga diartikan sebagai pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain yang kemudian dijadikan seolah-olah miliknya sendiri. Setiap karangan yang asli dianggap sebagai hak milik si pengarang dan tidak boleh dicetak ulang tanpa izin yang mempunyai hak atau penerbit karangan tersebut. (Wikipedia, 2016).

Menurut *Oxford American Dictionary dalam Clabaugh (2001)* plagiarisme adalah “to take and use another person’s ideas or writing or inventions as one’s own”. Menurut Reitz dalam *Online Dictionary for Library and Information Science* (http://www.abcclio.com/ODLIS/odlis_p.aspx) plagiarisme adalah : “Copying or closely

imitating the work of another writer, composer etc. without permission and with the intention of passing the result of as original work”

Defenisi yang telah dikemukakan di atas dapat kita mengambil kesimpulan bahwa plagiasi adalah perbuatan yang tercela yang dapat merugikan diri kita sendiri, bahkan orang lain, dengan demikian panduan ini dapat menjadi pedoman bagi Dosen, Mahasiswa untuk tidak melakukan plagiat.

2.2. Ketentuan Umum

Pada literatur yang telah dikemukakan beberapa defenisi tentang plagiat, defenisi plagiasi yang digunakan pada pedoman ini merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Ada beberapa ketentuan umum yang berkaitan dengan plagiasi dalam lingkungan STMIK Pelita Nusantara diantaranya:

1. Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai
2. Plagiator adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan.
3. Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif/pencegahan yang dilakukan oleh Pimpinan STMIK, Ketua Program Studi, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) STMIK Pelita Nusantara, dengan memberikan sanksi kepada plagiator di lingkungan STMIK Pelita Nusantara yang bertujuan mengembalikan kredibilitas Civitas Akademika STMIK Pelita Nusantara.
4. Karya Ilmiah adalah hasil karya ilmiah akademik Dosen/Mahasiswa/Peneliti/tenaga kependidikan dapat berbentuk tertulis baik cetak, elektronik yang diterbitkan secara resmi baik di publikasikan dalam bentuk Buku, Jurnal, Hak Kekayaan Intelektual, Skripsi, Desertasi, Makalah, dan sejenisnya.
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang mengelola dan menjalankan tugas dan tanggungjawab Ketua LPPM dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat dan publikasi, bertanggungjawab untuk memastikan semua proses penelitian, pengabdian, publikasi terbebas dari plagiasi.

6. Komisi Etik adalah komisi yang dibentuk oleh Ketua Pimpinan STMIK Pelita Nusantara yang bertugas untuk mereview, menelaah suatu karya ilmiah apabila terjadi indikasi plagiasi karya ilmiah dan memutuskan untuk pertimbangan terhadap sanksi yang akan diberikan kepada pelaku plagiasi di lingkungan STMIK Pelita Nusantara.

BAB III

RUANG LINGKUP PLAGIASI

3.1 Penyebab Plagiasi

Ada beberapa penyebab plagiarisme terjadi dalam duni pendidikan (Wibowo, 2012), diantaranya:

1. Tidak mengetahui tindakan yang dilakukan adalah tindakan plagiat baik disengaja maupun tidak disengaja.
2. Kebanyakan penulis beranggapan bahwa jika sudah memberikan kepustakaan “tidak termasuk plagiat”, sudah cukup walupun kalimatnya tidak di ubah (ini sama saja dengan *Copy Paste*).
3. Karena terpengaruh oleh apa yang mereka baca sehingga tanpa sadar menyalin apa yang dibacanya. Dunia akademik, kadang terjadi plagiarisme oleh karena beban yang diterima Dosen harus menulis karya ilmiah, sedangkan beban mahasiswa harus memnuhi tugas-tugas yang diberikan oleh dosen dan harus selesai dalam jangka waktu yang diberikan, sehingga terjadi *Copy paste*.
4. Ketidaktahuan Dosen dan Mahasiswa cara menempatkan posisi Referensi/Kepustakaan atau cara mengutip yang baik dan benar, dan tidak mengetahui cara melakukan pharaparase.
5. Setelah membaca karya tulis, Penulis lupa mencantumkan sumber informasi (kutipan) dan cara mencantumkan sitasi /perujukan, ini memicu plagiasi.
6. Mengambil ide/gagasan/ tanpa mencantumkan penulis yang kita ambil gagasan/idenya. Penulis harus dapat membedakan ide murni dan ide orang lain.
7. Self plagiarism yang juga dikenal dengan plagiarisme daur ulang, plagiarisme diri sendiri. Penulis kembali mengutip atau menjiplak sebagian atau seluruh hasil karya sendiri secara identik dan mengirimkan ke sejumlah jurnal untuk dipublikasikan, tanpa mencantumkan informasi karya sendiri yang dikutip atau karya terdahulu sudah pernah dipublikasikan di majalah ilmiah sebelumnya. (Wibowo, 2012).

3.2 Penggolongan Plagiasi

Beberapa sumber mengemukakan bentuk-bentuk plagiasi serta menggolongkan tindakan plagiasi ke dalam beberapa penggolongan diantaranya:

- a. Plagiat kata-kata, yaitu menggunakan kata-kata orang lain sama persis tanpa menyebutkan sumbernya.

Contoh :

Sumber Asli :

Politik pembangunan di Indonesia ternyata telah mengembangkan peraturan hukum administrasi yang menjangkau hampir seluruh lapangan kehidupan masyarakat.

Plagiat :

Politik pembangunan di Indonesia ternyata telah mengembangkan peraturan hukum administrasi yang menjangkau hampir seluruh lapangan kehidupan masyarakat.

Bukan Plagiat :

“Politik pembangunan di Indonesia ternyata telah mengembangkan peraturan hukum administrasi yang menjangkau hampir seluruh lapangan kehidupan masyarakat.”(Hadjon:2008) *atau dalam catatan kaki*

- b. Plagiat Struktur, yaitu menggunakan kata-kata orang lain dengan mengubah konstuksi kalimat, pilihan kata walaupun dengan memberikan rujukan.

Contoh:

Sumber Asli :

Pelayaran niaga adalah usaha jasa dalam bidang penyediaan ruangan pada angkutan laut untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang dan barang dagangan dari satu tempat ke tempat lain.

Plagiat :

Pelayaran niaga merupakan salah satu dari sekian banyak usaha jasa dibidang penyediaan ruang dan transportasi laut guna pengangkutan penumpang dan barang jualan dari satu tempat ke tempat lain.(Hutabarat:2007)

Bukan Plagiat:

Ada beberapa defenisi tentang pelayaran niaga. Sebagai contoh, Hutabarat mendefenisikan pelayaran niaga sebagai jasa transportaso pengangkutan barang dan penumpang lewat laut dari satu tempat asal ke tempat tujuan tertentu. (Hutabarat:2007) *atau dalam catatan kaki*

BAB IV

PENCEGAHAN PLAGIASI

4.1. Pencegahan Plagiasi

Pencegahan plagiasi perlu dilakukan di lingkungan STMIK Pelita Nusantara terhadap karya Ilmiah Civitas Akademika, maka ada berapa cara untuk melakukan pencegahan karya ilmiah civitas akademika yang dapat dilakukan diantaranya:

1. Pencegahan sebelum dilakukan ujian proposal Skripsi/Tugas Akhir;
2. Pencegahan sebelum dilakukan Ujian Sidang Meja Hijau Skripsi/Tugas Akhir;
3. Pencegahan sebelum dilakukan Penilaian Proposal Penelitian/Pengabdian Masyarakat;
4. Pencegahan sebelum dilakukan Bantuan Forum Ilmiah Nasional;
5. Pencegahan sebelum dilakukan Pemberian Insentif karya ilmiah.

A. Sebelum Seminar Proposal Skripsi/Tugas Akhir

Pencegahan yang dilakukan oleh Ketua Program Studi sebelum mahasiswa mengajukan seminar proposal maka harus melalui prosedur sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang sudah melakukan prosedur sesuai dengan tahapan-tahapan penulisan skripsi/tugas akhir setelah menyelesaikan *draft* proposalnya diharuskan menyerahkan naskah proposalnya kepada Pelaksana Deteksi plagiasi Karya Tulis Ilmiah, dalam hal ini dibantu Ketua Program studi untuk melakukan deteksi plagiasi dengan software yang disediakan.
2. Apabila dengan deteksi *software* didapati lebih dari 20% kesamaan dengan tulisan lain, maka unit Plagiasi akan mengembalikan naskah proposal tersebut kepada mahasiswa untuk diperbaiki sampai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Jika Unit Plagiasi dan Komisi Etik menyatakan suatu naskah tidak terjadi plagiasi maka akan diberikan surat pengantar yang menyatakan bahwa naskah proposal terbebas dari similiarity.

B. Sebelum Ujian Skripsi Skripsi/Tugas Akhir

Pencegahan yang dilakukan oleh Ketua Program Studi/Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STMIK Pelita Nusantara sebelum mahasiswa mengajukan seminar proposal maka harus melalui prosedur sebagai berikut:

1. Sebelum mendaftar Ujian Skripsi/Tugas Akhir mahasiswa melakukan cek bersih terhadap Tugas Akhir kepada Unit Plagiasi LPPM;
2. Unit plagiasi akan melakukan pengecekan terhadap naskah Skripsi/Tugas Akhir, batas toleransi similiarity maksimal 20%.
3. Jika melebihi batas toleransi similiarity >20% maka unit Plagiasi akan mengembalikan naskah Skripsi/Tugas Akhir tersebut kepada mahasiswa untuk diperbaiki sampai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Jika naskah Skripsi/Tugas Akhir tersebut dinyatakan plagiat maka akan dikembalikan kepada mahasiswa untuk diperbaiki dengan bimbingan Dosen pembimbing.
5. Jika Unit Plagiasi dan Komisi Etik menyatakan suatu naskah tidak terjadi plagiasi maka akan diberikan surat pengantar yang menyatakan bahwa naskah Skripsi/Tugas Akhir terbebas dari similiarity.

C. Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Pencegahan yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) STMIK Pelita Nusantara yang akan mengajukan proposal penelitian Internal dan Eksternal, maka harus melalui prosedur sebagai berikut:

1. Sebelum mendaftarkan proposal penelitian dan pengabdian masyarakat, maka terlebih dahulu, dilakukan pengecekan plagiasi terhadap proposal tersebut kepada Unit Plagiasi.
2. Unit plagiasi akan melakukan pengecekan terhadap naskah proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, batas toleransi similiarity maksimal 20%.
3. Jika melebihi batas toleransi similiarity >20% maka unit Plagiasi akan mengembalikan proposal penelitian dan pengabdian masyarakat kepada dosen bersangkutan untuk diperbaiki.
4. Jika Unit Plagiasi LPPM menemukan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terindikasi adanya plagiasi secara substansi, maka naskah tersebut akan diberikan kepada Komisi Etik untuk direview dan dinilai apakah naskah tersebut terbebas dari plagiasi.

5. Jika proposal penelitian dan pengabdian masyarakat tersebut dinyatakan plagiat maka akan dikembalikan kepada Dosen untuk diperbaiki.
6. Jika Unit Plagiasi dan Komisi Etik menyatakan suatu naskah tidak terjadi plagiasi maka akan diberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa naskah proposal terbebas dari similiarity.

D. Laporan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Pencegahan yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) STMIK Pelita Nusantara yang akan menyerahkan laporan penelitian dan pengabdian Internal dan Eksternal, maka harus melalui prosedur sebagai berikut:

1. Sebelum menyerahkan Laporan penelitian dan pengabdian masyarakat, maka terlebih dahulu, dilakukan pengecekan plagiasi terhadap laporan tersebut kepada Unit Plagiasi.
2. Unit plagiasi akan melakukan pengecekan terhadap naskah laporan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat , batas toleransi similiarity maksimal 20%.
3. Jika melebihi batas toleransi similiarity >20% maka unit Plagiasi akan mengembalikan laporan penelitian dan pengabdian masyarakat kepada dosen bersangkutan untuk diperbaiki.
4. Jika Unit Plagiasi LPPM menemukan laporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terindikasi adanya plagiasi secara substansi, maka naskah tersebut akan diberikan kepada Komisi Etik untuk direview dan dinilai apakah naskah tersebut terbebas dari plagiasi.
5. Jika laporan penelitian dan pengabdian masyarakat tersebut dinyatakan plagiat maka akan dikembalikan kepada Dosen untuk diperbaiki.
6. Jika Unit Plagiasi dan Komisi Etik menyatakan suatu naskah tidak terjadi plagiasi maka akan diberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa naskah laporan terbebas dari similiarity.

4.2. Membuat Surat Pernyataan

Setiap karya ilmiah yang tulis oleh civitas akademik STMIK Pelita Nusantara harus melampirkan surat pernyataan bahwa karya ilmiah yang dihasilkan di STMIK Pelita Nusantara bebas plagiasi yang ditandatangani oleh pembuat karya ilmiah.

Lampiran I. Contoh Surat Pernyataan Bebas Plagiat

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIM/NIDN :
Pangkat/Golongan :
Jabatan Fungsional :
Program studi :
Judul :


Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Proposal/Skripsi/Tugas Akhir/Laporan Penelitian/Pengabdian Masyarakat/ Karya Ilmiah dengan Judul:

.....
.....
.....

bebas dari plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain

Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Mendiknas RI No. 17 tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STMIK Pelita Nusantara.

Medan,
Yang membuat pernyataan,



(Nama Lengkap)
NIM/NIDN

Lampiran II : Surat Keterangan Bebas Plagiarisme



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
STMIK PELITA NUSANTARA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Iskandar Muda No.1 Medan. 28293
Email: lppm.pelitanusantara@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Nomor :

Ketua Pelaksana Deteksi Plagiasi Karya Tulis Ilmiah STMIK Pelita Nusantara menerangkan bahwa mahasiswa/dosen dengan identitas berikut:

No	Nama	Judul	Hasil Similiarity

Karya Ilmiah atas nama dan judul tersebut diatas, telah dilakukan pemeriksaan Similiarity/plagiat melalui Unit plagiasi dan Komisi Etik Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) STMIK Pelita Nusantara dapat dinyatakan Bebas dari **Plagiat/Plagiat***(coret salah satu) dari karya ilmiah milik orang lain dan milik sendiri. Demikian surat keterangan ini diperbuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya

Medan,
Ketua/Unit Plagiasi

Fricles Ariwisanto Sianturi, M.Kom
NIDN. 0126099101

BAB V

PEDOMAN PENYUSUNAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD) BIDANG PENELITIAN

5.1. Dasar Pemikiran

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan Profesor atau Guru Besar adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi dan mempunyai kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan luaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.

Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sementara tujuannya adalah untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Hak dosen itu dapat diperoleh jika dalam tugas keprofesionalan dosen dapat memenuhi kewajiban yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; antara lain dosen melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, dosen berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

5.2. Tujuan

Penetapan Pedoman BKD Bidang Penelitian di lingkungan STMIK Pelita Nusantara bertujuan untuk:

1. Memberikan panduan kepada para dosen untuk memahami, melaksanakan, dan melaporkan tugas mereka sebagai dosen tentang berkas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Meningkatkan profesionalitas dan pemenuhan dosen dalam melaksanakan beban tugas Tridharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian dan pengabdian;
3. Meningkatkan mutu proses dan hasil pelaksanaan beban tugas dalam Penelitian dan Pengabdian yang dilaksanakan oleh dosen.

5.3. Sasaran

Sasaran Pedoman BKD Penelitian di Lingkungan Perguruan Tinggi ini adalah:

1. Ketua STMIK Pelita Nusantara;
2. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
3. Dosen Tetap;
4. Guru Besar; dan
5. Pihak- pihak lain yang terkait pelayanan administrasi STMIK Pelita Nusantara.

5.4. Pelaksanaan Penelitian

Tugas penelitian merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh dosen, baik secara perorangan maupun berkelompok, dibiayai secara mandiri maupun oleh lembaga. Dosen wajib menjalankan dharma penelitian bersama-sama dengan dharma pendidikan dan pengajaran dengan bobot sekurang-kurangnya 9 (sembilan) SKS setiap semester. Tugas penelitian dan pengembangan ilmu yang wajib dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagaimana berikut;

No	Kegiatan	BUKTI	
		Penugasan	Pelaksanaan
1	a. Melakukan Penelitian Individual/ Kelompok	Surat Tugas Dari LPPM	- Laporan akhir penelitian dalam bentuk cover, daftar isi, abstrak, Isi dalam bentuk file. - Hardcopy laporan akhir disampaikan ke LPPM.
2	Menulis dalam Jurnal Ilmiah		
	a. Diterbitkan oleh Jurnal ber ISSN tidak terakreditasi b. Diterbitkan oleh Jurnal Terakreditasi c. Menerbitkan Jurnal Internasional Terindeks SCOPUS	Surat Tugas Dari LPPM	1. Cover depan jurnal 2. Halaman deskripsi jurnal 3. Daftar isi jurnal 4. Naskah jurnal Atau surat keterangan terbit dari jurnal (jika belum dicetak) atau 5. Alamat URL (untuk jurnal online)/LoA
3	Memperoleh HKI/Paten		
	Pengurusan HKI sederhana	Surat Pengantar pendaftaran Dari Ketua STMIK	Sertifikat HKI/surat bukti dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
4	Menulis di media massa (koran/majalah) artikel, kritik, opini, dan sebagainya Jika didalamnya terdapat berupa penelitian	Surat Tugas/Keterangan Pimpinan	Bukti Koran/Majalah

5.6. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Kegiatan	BUKTI	
		Penugasan	Pelaksanaan
1	Melakukan Pengabdian Masyarakat	Surat Tugas Dari LPPM	- Laporan akhir pengabdian dalam bentuk cover, daftar isi, abstrak, Isi dalam bentuk file. - Hardcopy laporan akhir disampaikan ke LPPM.
2	Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat terjadwal/terprogram (dalam satu semester atau lebih)		
	a. Tingkat nasional b. Tingkat lokal	Surat Tugas Dari LPPM/ Surat Persetujuan Mitra dan jadwal Kegiatan	Materi dan Sertifikat
3	Memberilatih/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat terjadwal/terprogram (kurang dari satu semester dan minimal satu bulan)		
	c. Tingkat nasional d. Tingkat lokal	Surat Tugas Dari LPPM/ Surat Persetujuan Mitra dan jadwal Kegiatan	Materi dan Sertifikat
4	Menulis di media massa (koran/majalah) artikel, kritik, opini, dan sebagainya Jika didalamnya terdapat berupa penelitian	Surat Tugas/Keterangan Pimpinan	Bukti Koran/Majalah

BAB VI

PENUTUP

Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal diputuskan. Agar semua pihak mengetahui, memerintahkan pengundangan pedoman ini dengan menempatkannya pada dokumen STMIK Pelita Nusantara